



P U T U S A N

Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara :

PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor cabang Pembantu Panam beralamat Jalan HR Soebrantas Km 9,5 Panam Pekanbaru Riau yang diwakili oleh Putu Rahwidhiyaksa selaku Direktur Risk Management yang bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18/023-KUA/DIR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cecep Jatmika, dan Syakhirul Alim Zam yang masing-masing selaku Officer pada Legal Group dan Account Maintenance berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/474-KUA/DIR tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan no. register. 201/SK/2016/PN.BKN pada tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan** ;

LAWAN

Tri Agus Hariyanto, yang beralamat di Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tertanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 14 September 2016 dibawah register Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Keberatan hendak mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu secara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Salinan/ fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, mak tindakannya adalah unsure kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2092 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.0000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:
Provinsi : Riau
Kabupaten/Kotamadya : Kampar
Kecamatan : Tapung
Desa/Kelurahan : Sekijang
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor:2296/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Tri Agus Hariyanto;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan Dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;-
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untuk menjualnya (bukan Pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Ketetapan MPR.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang/Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah.

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2092 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

Provinsi	: Riau
Kabupaten/Kotamadya	: Kampar
Kecamatan	: Tapung
Desa/Kelurahan	: Sekijang

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2296/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Tri Agus Hariyanto;
 - B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2092 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

Provinsi	: Riau
Kabupaten/Kotamadya	: Kampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Tapung

Desa/Kelurahan : Sekijang

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2296/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Tri Agus Hariyanto

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, adalah seperti/antara lain:

- Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2092 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

Provinsi : Riau

Kabupaten/Kotamadya : Kampar

Kecamatan : Tapung

Desa/Kelurahan : Sekijang

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2296/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Tri Agus Hariyanto

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut karena Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara dalam hal ini telah salah dan telah bertindak melebihi kewenangannya dalam memberikan putusan, yang mana alasan-alasan Pemohon Keberatan adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, yang telah diputus tanggal 28 Juli 2016 tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 melalui jasa pengiriman surat menggunakan PT Pos Indonesia;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan sangat Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka selanjutnya hari ini 16 Agustus 2016, tepat 11 (sebelas) hari kerja ataupun 15 (lima belas) hari kalender setelah Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Putusan Resmi dari BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon Keberatan bersama ini mengajukan Keberatan sebagaimana telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang;
3. Bahwa dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan menyatakan Permohonan Keberatan ini patut dan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-Alasan Keberatan Terhadap Putusan Bpsk Pemerintah Kabupaten Batu Bara No. 185/Arbitrase/Bpsk-Bb/li/2016, Tanggal 23 Agustus 2016.

A. BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *a quo*.

1. Bahwa dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad (perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Negeri, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 75, tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Zulfakhri, SH., M.H., sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15, yang menyebutkan:

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan/atau Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Republik Indonesia untuk memberikan putusannya, ...dst”.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas terlihat bahwa apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut diatas, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Akad Pembiayaan No. 81 sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan/atau Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang karena putusan BPSK Batubara dilaporkan/dikirim ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/BPSK/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

B. Tentang Pembiayaan Al-Murabahah No. 81 tanggal 24 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris Zulfakhri, SH., MH., antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

Bahwa Pemohon Keberatan perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum dan kronologis perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, supaya permasalahan a quo menjadi terang, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2008 Pemohon Keberatan telah menyetujui permohonan pembiayaan Al-Murabahah yang diajukan oleh Termohon Keberatan untuk modal kerja (Pembelian Kebun Sawit) dan perawatannya sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembiayaan Bank : Rp. 235.000.000,00-
- Margin : Rp. 115.421.318,32,-
- Pembayaran diangsur : Rp. 350.421.318,32,-
- Angsuran bulan 1 s/d 12 : Rp. 4.100.000,00,-
- Angsuran bulan 13 s/d 60 : Rp. 6.400.444,13,-

2. Selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Tri Agus Hariyanto (in casu Termohon Keberatan) No.10/198-3/056, tanggal 08 Juli 2008, yang kemudian dituangkan kedalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.81, tanggal 24 Juli 2008 (selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan No. 81");

3. Sebagai Jaminan atas pembiayaan Al-Murabahah yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, maka Termohon Keberatan secara sadar telah setuju bahwa beberapa bidang tanah dan bangunan miliknya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, kemudian dilakukan rangkaian proses pengikatan sebagai berikut:

- Sebidang Tanah Hak Milik seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2092, Surat Ukur Nomor: 2296/1998 Tanggal 11 April 1998 atas nama Tri Agus Hariyanto;

Termohon Keberatan telah setuju dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 2873/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Ali Arben, SH, dan telah pula didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Kampar, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 322/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan sebagaimana terdapat dalam Akad Pembiayaan No.81 yang telah disepakati oleh para pihak. Berdasarkan data administrasi yang ada pada Pemohon Keberatan, terhitung sejak bulan Februari 2011, Termohon Keberatan telah melakukan penunggakan pembayaran angsurannya, dan selama keterlambatan itu pula Termohon Keberatan telah menikmati pembiayaan tersebut tanpa melakukan pembayaran angsuran apapun kepada Pemohon Keberatan;
5. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 08 Februari 2011, Surat Peringatan II pada tanggal 16 Februari 2011, dan Surat Peringatan III (terakhir) pada tanggal 31 Mei 2011 dan hingga saat ini sudah tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon Keberatan. Oleh karenanya, Pemohon Keberatan memberikan Surat Peringatan agar segera Termohon Keberatan menyelesaikan kewajibannya, namun Termohon Keberatan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon Keberatan. Dengan demikian Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPdata;
6. Bahwa terhadap perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan berdasarkan Akad Pembiayaan No.81, Termohon Keberatan sama sekali tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga atas hal tersebut Pemohon Keberatan berencana akan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah disampaikan kepada Termohon Keberatan melalui Surat No.16/931-3/095, tertanggal 27 Agustus 2014, perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Untuk Menyelesaikan Kewajiban AN. Tri Agus Hariyanto Bank Syariah Mandiri Cabang Pmbantu Pekanbaru Panam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



7. Bahwa rencana pelelangan tersebut dilaksanakan adalah semata-mata untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan karena telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan No.81, dan atas pemberitahuan tersebut Termohon Keberatan sama sekali tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik. Bahkan Termohon Keberatan malah membuat pengaduan kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya. Alhasil atas pengaduan Termohon Keberatan tersebut, gayung pun bersambut dan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku malah mengeluarkan putusan yang sangat tidak masuk akal dan sangat jauh dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan terkesan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini telah bertindak sebagai institusi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya;

C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Telah Melampaui Kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, serta kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusannya.

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 29 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Bahkan terlihat jelas bahwa Majelis BPSK yang



memutus perkara *a quo* tidaklah mengerti apa yang menjadi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak seperti institusi Pengadilan Negeri Bangkinang yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat pada amar putusan poin 5 halaman 26 yang menyatakan, "*Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat*". Bahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan dalam putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta hukum, padahal kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai adanya tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas kewajibannya terhadap Pemohon Keberatan berdasarkan Akad Pembiayaan No. 81 sekalipun telah diberikan Surat Peringatan. Namun sampai dengan saat ini Termohon Keberatan tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Pemohon Keberatan. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Sawin Hariyono dan Rubiyanto karena tidak ada relevansinya, terkait saksi Sawin Hariyono dan Rubiyanto, yang bersangkutan tercatat di Pemohon Keberatan pernah menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan dan hingga kini kewajibannya masih belum lunas dan untuk menghindari kewajibannya Sawin Hariyono dan Rubiyanto bersama-sama Termohon Keberatan mengajukan pengaduan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan telah diputus dengan Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Nomor: 228/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

2. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 karena telah membatalkan pelaksanaan lelang dan telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Hak Tanggungan"), Pasal 6 menyebutkan, "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
- Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal, 14 ayat (2) menyebutkan, "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..."
- Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebutkan, "Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan...dst",
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 1 ayat (15) menyebutkan, "Pejabat Lelang Kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 5 menyebutkan, "Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)..".
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, "Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik barang".
 - Akad Pembiayaan Nomor: 75, yaitu pada Pasal 9 menjelaskan, bilamana nasabah (in casu Termohon Keberatan) melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank (in casu Termohon Keberatan) berhak melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;
 - Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:
 - ⇒ SHT Nomor: 322/2009 tanggal 2 Maret 2009.
3. Bahwa adapun kewenangan BPSK Batu Bara dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan (In casu Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (In casu Konsumen), adalah hanya sebatas hal-hal yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf (k) jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Salah satu kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Putusan tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Ganti kerugian dapat berupa: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



santunan. Ketentuan tersebut sebenarnya telah membatasi kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu hanya melakukan penilaian apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen serta memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran yang telah dilakukan serta membebaskan ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen;

4. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada poin 6 (enam) halaman 24 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Casu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak layaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan memutus suatu peraturan dianggap tidak berlaku ataupun bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Hal seperti ini tidaklah baik apabila terus dibiarkan bertindak sewenang-wenang diluar jalur hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut

5. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 23 dan halaman 31 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:



“Menimbang bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/ telah melakukan Pelelangan Eksekusi di muka umum berupa agunan yang telah diberi Pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha pada konsumen dengan Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah bertindak layaknya institusi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pelelangan yang sah secara hukum. Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri dengan memutus tanpa dasar hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

6. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dengan membatalkan rencana pelelangan maupun lelang yang telah dilakukan berdasarkan hukum. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada poin 1 (satu) halaman 24 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah bertindak layaknya institusi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pelelangan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan pembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 6 diatas, maka BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara yang telah memutus perkara tersebut jelas-jelas telah melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bahkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara seharusnya tidak berwenang untuk mengadili sengketa dalam perkara a quo karena yang berwenang untuk menyelesaikan perkara semacam itu adalah Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Keberatan telah menguraikan secara jelas tentang kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang nyata dilakukan oleh BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor: 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 terhadap keseluruhan pertimbangan dan amar putusannya Pemohon Keberatan sangat keberatan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK- BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Keberatan telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Termohon Keberatan tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2016 dan tanggal 29 September 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan BPSK Batubara No.220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tertanggal 28 Juli 2016, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)No. 10/198-3/095 tertanggal 08 Juli 2008, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 81 tanggal 24 Juli 2008 dibuat dihadapan Zulfakhri, SH Notaris di Pekanbaru, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Sertifikat hak milik Nomor 2092/Sekijang an. Tri Agus Haryanto terletak di desa Sekijang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Kampar, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Sertifikat hak Tanggungan Nomor 322/2009 Peringkat pertama untuk pengikatan tanah SHM Nomor 2092/Sekijang an. Tri Agus Haryanto terletak di desa Sekijang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Kampar, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat No. 13/054-3/095 tanggal 08 Februari 2011 perihal SuratPeringatan I, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat No. 13/069-3/095 tanggal 16 Februari 2011 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat No. 13/232-3/095 tanggal 31 Mei 2011 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali P – 6 sampai dengan P – 8;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Pemohon keberatan dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka berdasarkan pasal 149 RBg Termohon Keberatan harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Keberatan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan Keberatan dalam perkara aquo diputus tanpa hadirnya Termohon Keberatan (verstek), tetapi tidak serta merta Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan mengajukan dalil-dalil dalam Permohonan Keberatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon Keberatan dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan P – 5** yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan pada **P-6 sampai dengan P – 8** Pemohon Keberatan tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan keberatan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalam keberatannya, Pemohon Keberatan telah menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, yang telah diputus tanggal 28 Juli 2016 tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 melalui jasa pengiriman surat menggunakan PT Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 220/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 pada tanggal 2 Agustus 2016 sedangkan Pemohon Keberatan mendaftarkan surat permohonan keberatan tertanggal 14 September 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 September 2016 dibawah register Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK aquo dengan Pemohon Keberatan mendaftarkan keberatan ini telah melebihi tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil permohonan keberatan sehingga Permohonan Keberatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima, maka Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149, Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 804.000 (delapan ratus empat ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Harmi Jaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon keberatan tanpa dihadiri Termohon Keberatan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ahmad Fadil, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Harmi Jaya, S.H.,



Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 700.000,-
• PNBP	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 804.000 (delapan ratus empat ribu rupiah);